



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

ꦑꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦿꦏꦂꦠꦏꦤ꧀ꦥꦺꦤꦤꦩꦤ꧀ꦩꦺꦴꦤꦏꦺꦴꦥꦏꦸꦤꦠꦸꦤꦠꦶꦤꦠꦸ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241

E-MAIL: dpmpstsp@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA**

Nomor : 000000000000000220145

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA**

- Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan pendidikan dari TK TRISULA RK BINTARAN nomor pendaftaran 38/DIK-LPNF/02/2022 tanggal 22 Februari 2022
- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor: 422/4032, Tanggal: 22 Juli 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.
- PERTAMA** : Memberi izin operasional satuan pendidikan kepada :
- a. Nama Pemohon : TP PKK KOTA YOGYAKARTA
 - b. Alamat Pemohon : Jl. Kenari No. 56 Mujamuju Umbulharjo Yogyakarta
 - c. Nama Satuan Pendidikan : TK TRISULA RK BINTARAN
 - d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Bintaran Kidul No. 185 Wirogunan Mergangsan Yogyakarta
 - e. NPSN : 20409109
 - f. Program : -
 - g. Masa Berlaku : 4 tahun
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Penyelenggara pendidikan wajib :
- 1. Menyenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;
 - 4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
- KEEMPAT** : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 24 Juli 2022

Plt. Kepala,

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan



OCTO NOOR ARAFAT, S.I.P., M.Si.

NIP. 197410101993111001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
- 2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
- 3. Mantri Pamong Praja Mergangsan Kota Yogyakarta.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Cendana 9 Telepon : 2515, 3491, 3696 Yogyakarta

SURAT KETERANGAN

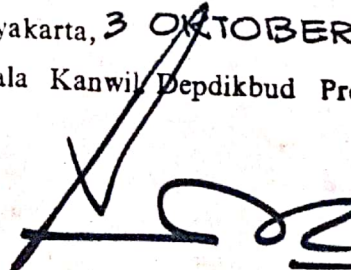
No : 187 / I.13.1 / i.85.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama Taman Kanak - Kanak : TRISULA RK. BINTARAN
No. Induk : 0589.
A l a m a t : BINTARAN, MERGANGSAN
YOGYAKARTA.
Nama Yayasan : PERWARI CAB. YG 48
RK. BINTARAN.
Berdiri pada tanggal : 1 SEPTEMBER 1960

TELAH TERCATAT pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak
tanggal 3 OKTOBER 1960

Yogyakarta, 3 OKTOBER 1985
Kepala Kanwil Depdikbud Prop. DIY.



Drs. GBPH. POEGER

NIP.: 130204562